



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : 188/ 14 / Kept /403.404.4 /2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera maka perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu.
- b. Bahwa kegiatan Posyandu tersebut merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita, serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukkan kader posyandu
- d. Bahwa Sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

- Daerah kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
 8. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN masing-masing Nomor : 23 tahun 1985, Nomor 21/Men.Kes./Inst.B/IV/1985, Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan posyandu
 9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 13. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
 14. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
 15. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
 16. Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
 17. Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi / Revitalisasi Posyandu
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Sdr pada Lajur 3 dalam Jabatan Pengurus posyandu Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tawangrejo Tahun 2023 pada lajur 2.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 - b. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan dan pelatihan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
 - c. Melakukan pencatatan dan perekapan hasil penimbangan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui TP. PKK Desa Tawangrejo.
- KETIGA : Sdr pada Lajur 3 Lampiran Surat Keputusan ini mendapat honor Rp 40.000/bulan
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO


SUDJARWO

Tembusan :

1. Camat Takeran
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Takeran
4. Ketua BPD Desa TAWANGREJO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo
Nomor : 188/ 14 /Kept/403.404.4/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA TAWANGREJO TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I. 1. 2. 3. 4.	POSYANDU I / TAWANG I Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	Sundari Supatun Eva Nurfianasari 1. Hartutik 2. Sumarmi	Lokasi Longge
II. 1. 2. 3. 4.	POSYANDU II / TAWANG II Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	Rin Astuti Suparmi Nur Aini 1. Darti 2. Yuniarti	Lokasi Balai Desa
III. 1. 2. 3. 4.	POSYANDU III / TAWANG III Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	Sunarti Siti Fatonah Sumiatun 1. Murti 2. Santi Widyawati	Lokasi Kulon lorog
IV. 1. 2. 3. 4.	POSYANDU IV / TAWANG IV Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	Sri Hartatik Herin Sustiwi Iswatik 1. Daryati 2. Maya	Lokasi Budug

Kepala Desa Tawangrejo

SUDJARWO